



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 0698/Pdt.G/2014/PA.Rgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun II, XXXXXXXX, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat Nomor 0698/Pdt.G/2014/PA.Rgt. tanggal 14 Oktober 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal XXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 27 September 2013;
- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat mengucapkan sumpah talik talak;

Hal. 1 dari 9 Put. No. 0698/Pdt.G/2014/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perjaka sedangkan Tergugat berstatus Perawan, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah orang tua Penggugat, sampai berpisah;
- 5 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal XXXXXXXX, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a Masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup, sehingga yang membantu ekonomi rumah tangga adalah orang tua Penggugat;
 - b Tergugat lebih mementingkan orang tua Tergugat;
 - c Tergugat apabila bertengkar selalu melakukan kekerasan seperti menampar.
- 7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2014 dimana antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- 8 Bahwa semenjak berpisah tidak pernah baik kembali dan sudah pernah dinasihati oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku.



SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali baik melalui tahap persidangan maupun melalui tahap mediasi yang dilakukan oleh Mediator Tibyani, S.Ag., akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dua kali berturut-turut yaitu dalam persidangan tanggal 27 Nopember 2014 dan dalam persidangan tanggal 03 Desember 2014, meskipun kepadanya telah diberitahukan langsung oleh majelis hakim dipersidangan pada tanggal 12 Nopember 2014 dan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Rengat sebagaimana relaas panggilan Nomor 698/Pdt.G/2014/PA.Rgt, tanggal 27 Nopember 2014 akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Asli Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXXXXXX tanggal XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXXXXXX Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan XXXXXXXX, sudah bermeterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, tertanggal 27 XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXX, Kabupaten Kuantan Singingi, fotokopi tersebut sudah bermaterai secukupnya dan telah dinazegelin di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 9 Put. No. 0698/Pdt.G/2014/PA.Rgt.



B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah tahun 2013;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat dan terahir kembali ke rumah saksi sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2014 mulai sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup dan Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dengan menampar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat dan terahir kembali ke rumah saksi sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2014 mulai sering terjadi pertengkaran dan saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup dan Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dengan menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil. Demikian juga mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dilaksanakan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memberi kesempatan kepada Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah diberitahukan oleh majelis hakim dalam persidangan untuk menghadap di persidangan demikian juga telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu

Hal. 5 dari 9 Put. No. 0698/Pdt.G/2014/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil Penggugat tersebut di atas, sehingga seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan maka majelis hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara a quo diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Surat Keterangan Domisili) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa majelis hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut untuk mendukung dalil-dali Penggugat, keterangannya diberikan di bawah sumpah, keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri, sehingga memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa, kedua saksi Penggugat adalah sebagai keluarga/orang dekat Penggugat sehingga dalam memeriksa perkara ini telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa upaya penasihatn yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan yang ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2008, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (broken married), perkawinan keduanya sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, bahagia dan kekal, penuh rasa kasih dan sayang, saling cinta mencintai, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 3 Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan mudarat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi Penggugat bahkan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum serta berdasarkan pada pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam majelis hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXX XXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 7 dari 9 Put. No. 0698/Pdt.G/2014/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1436 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat dengan susunan: H. MUHAMMAD NURUDDIN, Lc., M.Si. sebagai Ketua Majelis, TIBYANI, S.Ag. dan ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh KAMARIAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

d.t.o.

H. MUHAMMAD NURUDDIN, Lc., M.Si.

Hakim Anggota I

d.t.o.

Hakim Anggota II

d.t.o.

TIBYANI, S.Ag.

ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

d.t.o.

KAMARIAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	840.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				: Rp 931.000,00

(sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Rengat, 08 Desember 2014

Panitera

Drs. Abd. Hamid

Hal. 9 dari 9 Put. No. 0698/Pdt.G/2014/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)